



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 44,45,46, dan Pasal 47 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi Anggota salah satu komisi.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan dengan Ketua Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 Januari 2010.
 2. Surat masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PD/DPRD/2010., tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 3. Surat masuk dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 006/F-PDI/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 4. Surat masuk dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PG/DPRD/2010, tanggal 4 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 5. Surat masuk dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-PKS/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 6. Surat masuk dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PAN/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 7. Surat masuk dari Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/F-PKB/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 8. Surat masuk dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor : 21/F-GERINDRA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 9. Surat masuk dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 13/F-PPK/DPRD/2010, tanggal 5 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 10. Surat masuk dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/F-HANURA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi - komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, **sebagaimana terlampir** dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Masa Jabatan Pimpinan Komisi paling lama 2,5 tahun.

Pasal 3

Masa Tugas Anggota minimal 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal Tahun Anggaran sesuai dengan usulan Fraksi-fraksinya.

Pasal 4

Komisi dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Januari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Lampung;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Masing – masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG.**

NOMOR : 03 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 JANUARI 2010
TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KOMISI " I " (BIDANG PEMERINTAHAN)

Ketua : ISMET RONI, SH
Wakil Ketua : SRI DAHLIAWATI, SH. MKn
Sekretaris : KETUT ERAWAN, SH
Anggota : 1. Hi. BAMBANG IMAM SANTOSO, S.Sos
2. REZA ADITYA, SH
3. WATONI NOERDIN, SH
4. Hi. MUHAMMAD ARI WIBOWO
5. FAROUK DANIAL, SH. CN
6. Drs. ERPANI S. JAYA
7. Drs. Hi. ABDUL HARIS
8. AHMAD BASTARI, S.Sos
9. Hi. INDRA KARYADI, SH
10. Kol. (Purn). Hi. SUNARDI, S.Sos, MH
11. Hj. ZELDAYATIE

KOMISI " II " (BIDANG PEREKONOMIAN)

Ketua : Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM
Wakil Ketua : HARTARTO LOJAYA
Sekretaris : Hj. WARDIYATI
Anggota : 1. Ir. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO
2. Drs. Hi. TULUS PURNOMO W
3. PALGUNADI, STP
4. Hi. NURSALIM
5. W A T I A H
6. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA
7. H. NURZAINI
8. DONNY IRAWAN, SE
9. Hi. ABDULLAH FADRI AULI, SH
10. Hi. SUMADI, S.Sos

KOMISI " III " (BIDANG KEUANGAN)

Ketua : Dra. Hj. YULIA HASIMAH
 Wakil Ketua : Drs. Hi. MUNZIR
 Sekretaris : Hj. MEGA PUTRI TARMZI, SE, MM
 Anggota : 1. IMER DARIUS, SE
 2. YUDI CARLO, SH
 3. Dra. SRI LESTARI
 4. SAHZAN SYAFRI, SH, MH
 5. I KOMANG KOHERI, SE
 6. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI
 7. ELLY WAHYUNI, SE, MM
 8. Drs. Hi. ANDI SURYA, MM
 9. Ir. Hj. NURHASANAH
 10. HIDIR IBRAHIM, M.SHI
 11. Hi. TONY EKA CANDRA
 12. WAYAN SUDIKA, S.IP

KOMISI " IV " (BIDANG PEMBANGUNAN)

Ketua : Hi. DARWIN RUSLUNIR
 Wakil Ketua : Drs. MUSA ZAINUDDIN
 Sekretaris : YASMINIE ASYIK, SH
 Anggota : 1. BENNY UZER, SH
 2. DENDY RAMADHONA KALIGIS, ST
 3. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN
 4. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST
 5. HARRY ANANDA
 6. Hi. JUPRIUS, SE
 7. YUSUF WIBISONO
 8. Hi. RIZA MIRHADI
 9. Ir. FIRMANSYAH YA, MBA, M.Sc
 10. Hi. MISRI JAYA LATIF, SE
 11. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE.M.Si

KOMISI " V " (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)

Ketua : Ir. YANDRI NAZIR
 Wakil Ketua : Drs. ACHMAD NYERUPA, SH
 Sekretaris : Hi. OKTA RIJAYA, M.S.Hi
 Anggota : 1. Hi. TOTO HERWANTOKO
 2. H. FIRMAN YANI, SH
 3. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH
 4. DEDI AFRIZAL
 5. Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si
 6. Drs. Hi. JUSNI SOFJAN, MM

7. M. HAZIZI, SE
8. Hi. A. PAIRIN, S.Sos
9. Drs. Hi. AZWAR YACUB
10. Hi. KHAMAMIK
11. Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Januari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM